

Penyuluhan Dan Konsultasi Hukum Gratis Sukseskan Aktualisasi Paralegal Kelurahan Candi Candisari Kota Semarang

Rinanda Asrian Ilmanta¹, Rizka Abdurrahman², Ninik Purwati³,
Yan Berliantina⁴, Joko Susanto⁵

¹Kelompok Keluarga Sadar Hukum, Kota Semarang, Indonesia

² Perkumpulan Law And Justice Semarang, Indonesia

³Pemerintah Kelurahan Candi, Kota Semarang, Indonesia

⁴SMK Cide Semarang, Indonesia

⁵Josant And Friend's Law Firm, Kota Semarang, Indonesia

*correspondingauthor: @rinandaasrian@gmail.com,

Dikirim: 17 Maret 2025 Diterima 20 Maret 2026 Dipublikasi: 31 Maret 2026

Abstrak

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di wilayah Kelurahan Candi, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, yang melibatkan aktualisasi peran paralegal dalam agenda penyuluhan hukum bagi pelajar Sekolah Menengah Kejuruan Cinde Semarang, konsultasi hukum gratis untuk masyarakat, serta pembuatan drafting surat sewa menyewa dimohonkan warga Cinde. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum di kalangan pelajar dan masyarakat setempat, sekaligus memberikan akses kepada mereka untuk memperoleh layanan hukum yang gratis. Melalui pendekatan ini, diharapkan masyarakat, khususnya warga Kelurahan Candi, dapat lebih memahami hak dan kewajiban mereka dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, terutama yang berkaitan dengan hukum. Kegiatan ini terdiri dari tiga komponen utama. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran hukum di kalangan masyarakat dan pelajar di Kelurahan Candi. Pelajar yang terlibat dalam penyuluhan hukum menunjukkan minat dan antusiasme yang tinggi dalam memahami materi yang disampaikan, yang diharapkan dapat berkontribusi pada terbentuknya generasi muda yang lebih peduli terhadap hukum. Selain itu, masyarakat juga merasa terbantu dengan adanya layanan konsultasi hukum gratis yang memberikan mereka akses terhadap informasi hukum yang jelas dan tepat. Banyak dari mereka yang mengungkapkan bahwa kegiatan ini membuka wawasan mereka tentang hak dan kewajiban yang mungkin sebelumnya tidak mereka ketahui. Kegiatan pembuatan draft surat sewa menyewa juga mendapat respons positif dari warga, karena mereka merasa lebih aman dan terlindungi dalam menjalani perjanjian sewa menyewa dengan adanya surat perjanjian yang sah. Keterlibatan paralegal dalam memberikan penyuluhan hukum dan layanan konsultasi hukum dapat menjadi solusi dalam mengatasi kesenjangan akses hukum, khususnya di wilayah yang jauh dari pusat layanan hukum formal. Oleh karena itu, program ini dapat dijadikan sebagai model pemberdayaan masyarakat yang mengutamakan penyebaran informasi hukum yang mudah dipahami dan terjangkau bagi semua kalangan. Ke depan, diharapkan kegiatan serupa dapat terus dilanjutkan dan diperluas ke wilayah-wilayah lain yang membutuhkan.

Kata kunci: Pengabdian paralegal, akses keadilan, pemberdayaan masyarakat.

PENDAHULUAN

Pengabdian masyarakat merupakan salah satu bentuk aktualisasi off class paralegal yang bertujuan untuk memberikan kontribusi langsung terhadap masyarakat. Salah satu kegiatan yang sangat penting dalam pengabdian masyarakat adalah penyuluhan hukum dan konsultasi hukum gratis. Kedua kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak dan kewajiban mereka dalam kehidupan sehari-hari serta memberikan akses kepada mereka untuk memperoleh layanan hukum yang terjangkau. Kegiatan pengabdian masyarakat berbasis hukum sangat diperlukan mengingat tingginya tingkat ketidaktahuan hukum yang ada di masyarakat, khususnya di daerah yang memiliki akses terbatas terhadap sumber daya hukum seperti di Kelurahan Candi, Kecamatan Candisari, Kota Semarang (Hasan, 2018).

Salah satu bentuk pengabdian masyarakat yang menjadi fokus dalam kegiatan ini adalah penyuluhan hukum untuk pelajar. Penyuluhan hukum kepada pelajar sangat penting mengingat generasi muda merupakan agen perubahan yang dapat menularkan pengetahuan hukum kepada masyarakat lebih luas (Riyanto, 2016). Pengetahuan yang baik mengenai hak dan kewajiban dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya dapat membentuk karakter hukum yang kuat pada pelajar (Harahap, 2017). Sayangnya, berdasarkan penelitian oleh Nugroho (2020), banyak pelajar yang belum mendapatkan edukasi hukum yang memadai di sekolah, sehingga mereka kurang paham tentang hak-hak dasar mereka sebagai warga negara. Penyuluhan hukum kepada pelajar ini bertujuan untuk membekali mereka dengan pengetahuan hukum dasar yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari (Alamsyah, 2019).

Selain penyuluhan hukum untuk pelajar di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Cinde Semarang, layanan konsultasi hukum gratis untuk masyarakat juga menjadi bagian penting dari kegiatan ini yang secara langsung dilaksanakan di SMK Cinde Semarang. Di Indonesia, banyak masyarakat yang kesulitan untuk mengakses layanan hukum formal karena kendala biaya dan pemahaman yang terbatas tentang prosedur hukum (Rukmana, 2019; Amri, 2020). Program konsultasi hukum gratis bertujuan untuk memberikan informasi dan solusi hukum kepada masyarakat yang mengalami masalah hukum, seperti sengketa tanah, perjanjian kerja, atau permasalahan keluarga (Andayani, 2018). Seperti yang dijelaskan oleh Gunawan (2019), layanan hukum yang terjangkau sangat penting untuk mengurangi kesenjangan hukum antara masyarakat dengan pihak yang memiliki akses lebih besar terhadap layanan hukum formal.

Selain itu, kegiatan pembuatan dokumen hukum, khususnya drafting surat sewa menyewa yang dimohonkan oleh warga Candi, Miarsih dengan warga Brebes, Bambang. Terkait kerjasama sewa bangunan dan ruko, juga memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam transaksi sewa menyewa (Sari, 2020). Seringkali, masyarakat tidak menyadari pentingnya membuat perjanjian yang sah secara hukum dalam transaksi sewa menyewa, sehingga menyebabkan terjadinya sengketa di kemudian hari (Susanto, 2017). Menurut Budiono (2018), dengan adanya bimbingan dalam pembuatan draft surat perjanjian sewa menyewa, masyarakat dapat lebih memahami pentingnya perlindungan hukum dalam setiap transaksi yang mereka lakukan. Pembuatan surat perjanjian yang sah tidak hanya melindungi hak-hak penyewa dan pemilik, tetapi juga memastikan adanya bukti yang sah jika terjadi sengketa.

Di sisi lain, penulis pertama yang berperan sebagai paralegal secara langsung terlibat dalam program pengabdian ini tentu memiliki peran yang sangat besar dalam membantu masyarakat memahami dan mengatasi persoalan hukum mereka. Paralegal, sebagai individu yang terlatih dalam bidang hukum tetapi bukan seorang advokat, dapat memberikan bimbingan hukum yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama yang tidak mampu menyewa jasa pengacara (Sinaga, 2020). Keberadaan paralegal sangat penting untuk memperluas akses keadilan dan memberikan pengetahuan hukum yang praktis dan mudah dipahami oleh masyarakat (Ismail, 2019). Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat terbentuk kesadaran hukum di masyarakat yang pada gilirannya dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan hukum yang berkeadilan.

Dengan dilaksanakannya penyuluhan hukum bagi pelajar, konsultasi hukum gratis, serta pembuatan dokumen hukum bagi warga Kelurahan Candi, diharapkan masyarakat dapat mengakses informasi hukum yang lebih mudah dan terjangkau. Kegiatan aktualisasi off clas paralegal ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, tetapi juga memberikan mereka keterampilan yang dapat membantu mereka menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari (Taufik, 2020).

METODE PELAKSANAAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan Penelitian Tindakan Partisipatif (PAR), yang melibatkan masyarakat dalam setiap tahap kegiatan, dari perencanaan hingga evaluasi, dengan tujuan untuk mencapai perubahan sosial yang berkelanjutan. PAR sangat relevan untuk pengabdian masyarakat karena berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan menciptakan solusi terhadap masalah yang dihadapi bersama (Kemmis & McTaggart, 2000).

Penelitian ini menggunakan desain siklus tindakan yang terdiri dari empat tahap utama: Perencanaan: dimana pada tahap ini melibatkan masyarakat dalam mengidentifikasi masalah hukum yang mereka hadapi dan merencanakan solusi yang relevan. Penulis berkolaborasi dengan masyarakat untuk menentukan tema penyuluhan hukum yang paling dibutuhkan. Kemudian tindakan: pada tahap ini mencakup pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum, konsultasi hukum gratis, dan pembuatan drafting surat sewa menyewa. Selanjutnya observasi: selama kegiatan, penulis melakukan observasi untuk melihat bagaimana masyarakat merespons kegiatan dan sejauh mana mereka berpartisipasi. Terakhir refleksi: setelah kegiatan selesai, dilakukan refleksi bersama antara peneliti dan masyarakat untuk mengevaluasi keberhasilan kegiatan serta mengidentifikasi area yang perlu perbaikan (McNiff, 2017).

Siklus ini diulang untuk setiap kegiatan, dengan tujuan untuk memperbaiki dan menyesuaikan pendekatan agar lebih efektif dalam mencapai tujuan pengabdian masyarakat (Kemmis & McTaggart, 2000).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu kegiatan utama dalam pengabdian aktualisasi off class paralegal ini adalah penyuluhan hukum yang dilakukan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Cinde Semarang pada Rabu, 12 Maret 2025, sekolah swasta yang berada di Jl. Cinde Barat, No.27, Jomblang, Kec. Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah. Tujuan dari penyuluhan ini adalah untuk memberikan pengetahuan dasar tentang hak dan kewajiban hukum kepada para pelajar, serta memperkenalkan mereka pada pentingnya pemahaman hukum sejak dini. Hal ini juga bertujuan untuk mengurangi potensi permasalahan hukum yang dapat muncul di masa depan, seperti penyalahgunaan hak atau ketidaktahuan terhadap hukum yang berlaku (Redaksi Pojok Jateng, 2025).

1. Penyuluhan hukum gratis bagi pelajar SMK Cinde Semarang.

Kegiatan ini dilakukan melalui beberapa pendekatan yang interaktif dan mudah dipahami oleh pelajar:

a. Penyuluhan tentang Bahaya Perkelahian

Penjelasan tentang dampak hukum dari perkelahian, baik secara pidana maupun perdata. Perkelahian antar pelajar dapat berujung pada tindak pidana penganiayaan yang dapat dikenakan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Jika salah satu pihak mengalami cedera berat atau kematian, maka dapat dikenakan tindak pidana lebih berat seperti pembunuhan atau penganiayaan berat. Tanggung jawab hukum atas perkelahian juga mencakup tanggung jawab orang tua yang dapat dikenakan pasal 359 KUHP jika perkelahian tersebut berakibat pada kematian atau luka-luka yang serius. Penekanan pada penyelesaian damai sebagai alternatif untuk menghindari proses hukum yang panjang dan berlarut-larut. Paralegal juga memberikan informasi mengenai prosedur hukum bagi pihak yang menjadi korban perkelahian untuk menuntut haknya.

b. Membumikan Tata Krama bagi Pelajar

Pengenalan nilai-nilai sopan santun dan tata krama dalam berinteraksi dengan sesama. Tata krama yang baik dapat menghindarkan pelajar dari konflik dan perkelahian. Penyuluhan ini menyarankan agar pelajar selalu menghargai perbedaan, baik dalam hal pendapat maupun sikap. Praktik pergaulan yang sehat dengan teman sebaya dan guru, serta menghindari perilaku kasar atau menghina yang dapat memicu perkelahian atau perkelahian verbal yang pada akhirnya bisa berakhir dengan tindakan fisik. Penekanan pada pentingnya komunikasi yang baik dan penyelesaian masalah tanpa kekerasan, serta penggunaan jalur mediasi jika terjadi ketidaksetujuan. Pelajar diajarkan untuk menggunakan kata-kata yang bijak dan bertindak sopan santun.

c. Bahaya Kenakalan Remaja dan Akibat Hukumnya

Penyuluhan ini juga menyorot kenakalan remaja lainnya, seperti tawuran, perusakan barang milik orang lain, penyalahgunaan narkoba, serta perilaku kriminal lainnya yang kerap terjadi di kalangan pelajar. Kenakalan remaja ini dapat berujung pada hukuman pidana seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penjelasan tentang perbedaan antara hukum bagi anak dan orang dewasa, serta sanksi yang lebih ringan tetapi tetap dapat memberikan efek jera.

Remaja yang melakukan kejahatan masih bisa mendapatkan bimbingan dan rehabilitasi di lembaga pemasyarakatan khusus anak. Peran serta keluarga dan sekolah dalam mencegah kenakalan remaja juga disoroti. Paralegal memberikan informasi mengenai hak anak dalam undang-undang serta kewajiban orang tua dan guru untuk menjaga dan mendidik anak agar tidak terjerumus dalam perilaku negatif.



Gambar 1 dan 2 : Kegiatan aktualisasi off class paralegal dilakukan penulis pertama saat melakukan penyuluhan hukum bagi pelajar dipusatkan di SMK Cinde Semarang.

2. Kegiatan konsultasi hukum gratis bagi masyarakat dipusatkan di SMK Cinde Semarang.

Agenda ini bertujuan untuk memberikan akses hukum yang lebih mudah dan terjangkau bagi mereka yang mengalami masalah hukum namun tidak memiliki kemampuan finansial untuk menyewa pengacara. Kegiatan ini sangat relevan bagi masyarakat yang sering menghadapi masalah hukum terkait hak atas tanah, sengketa sewa menyewa, atau masalah lainnya yang membutuhkan bantuan hukum dasar. Konsultasi hukum gratis ini dilakukan langsung oleh penulis pertama yang berperan sebagai paralegal karena telah lebih dahulu menjalani diklat yang diadakan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum Republik Indonesia selama 3 (tiga) hari lamanya, tujuannya untuk menangani permasalahan hukum ringan, memberikan arahan hukum, serta membantu masyarakat memahami langkah-langkah hukum yang dapat diambil (Humas dan Kerja Sama, 2025).

Sebagai paralegal penulis pertama memberikan saran hukum terkait dengan cara-cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan masalah hukum yang masyarakat hadapi, misalnya melalui negosiasi atau prosedur hukum yang lebih formal. Kemudian satu warga dibantu membuat dokumentasi legal sederhana berupa drafting surat perjanjian terkait perjanjian sewa menyewa.



Keterangan gambar 3 dan 4 : Kegiatan aktualisasi off class paralegal dilakukan penulis pertama saat menerima konsultasi hukum gratis bagi masyarakat dipusatkan di SMK Cinde Semarang.

3. Pembuatan Drafting Surat Sewa Menyewa

Kegiatan pembuatan drafting surat perjanjian sewa menyewa dimohonkan warga Candi, Miarsih dengan warga Brebes, Bambang .Terkait kerjasama sewa bangunan dan ruko. Kegiatan ini adalah bagian dari upaya untuk memberikan pemahaman lebih dalam mengenai pentingnya perjanjian hukum tertulis dalam hubungan sewa menyewa property yang dilakukan penulis pertama sebagai paralegal. Karena banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya perjanjian ini, yang bisa mengakibatkan masalah hukum di kemudian hari, seperti sengketa sewa, pembatalan perjanjian, atau kerugian finansial. Dalam kegiatan ini, paralegal bekerja sama dengan Perkumpulan Law And Justice Semarang sebagai mentor selama aktualisasi berlangsung (B Diega, 2025).

Paralegal memainkan peran penting dalam mengemas materi yang disampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh para pelajar, serta membimbing mereka dalam sesi tanya jawab untuk memastikan pemahaman mereka terhadap materi yang diberikan. Selama penyuluhan, para pelajar didorong untuk bertanya dan berdiskusi terkait masalah hukum yang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari (Riyanto, 2016).



Gambar 5 dan 6 : Kegiatan aktualisasi off class paralegal dilakukan penulis pertama saat simbolis penyerahan drafting perjanjian kerjasama yang dimohonkan warga Candi, Miarsih dengan warga Brebes, Bambang .Terkait kerjasama sewa bangunan dan ruko.

Dalam upaya memperluas akses keadilan, peran paralegal semakin penting, terutama bagi kelompok masyarakat yang sulit mendapatkan bantuan hukum profesional. Paralegal tidak hanya bertugas memberikan informasi hukum dasar, tetapi juga berperan sebagai jembatan antara masyarakat dan sistem hukum formal (Gómez, 2020).

Aktualisasi off-class paralegal merupakan pendekatan esensial yang memungkinkan para calon paralegal untuk mendapatkan pengalaman langsung di

lapangan, sehingga pemahaman mereka terhadap masalah hukum yang dihadapi masyarakat menjadi lebih konkret (Saragih, 2021).

Dalam praktiknya, off-class paralegal terlibat dalam berbagai kegiatan advokasi, seperti memberikan edukasi hukum kepada masyarakat, membantu dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi, hingga memberikan pendampingan dalam proses hukum informal (Bannett & Martins, 2019). Salah satu manfaat utama dari pendekatan ini adalah meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, yang pada akhirnya dapat mengurangi ketimpangan akses keadilan, khususnya bagi kelompok rentan seperti masyarakat miskin, perempuan korban kekerasan, serta komunitas adat yang sering menghadapi diskriminasi hukum (Komnas HAM, 2020).

Selain berdampak pada masyarakat, aktualisasi off-class paralegal juga memberikan manfaat bagi para peserta yang mengikuti program ini. Dengan turun langsung ke lapangan, mereka dapat mengembangkan keterampilan advokasi, komunikasi hukum, serta pemahaman yang lebih mendalam mengenai kebijakan hukum di tingkat lokal (Harsono, 2018). Beberapa studi menunjukkan bahwa pengalaman langsung dalam komunitas membantu meningkatkan empati serta efektivitas dalam memberikan bantuan hukum berbasis kebutuhan masyarakat (Cornwall, 2021).

Namun, meskipun memiliki potensi yang besar, implementasi program off-class paralegal masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya regulasi yang jelas mengenai peran dan kewenangan paralegal dalam memberikan bantuan hukum (ICJR, 2019). Di Indonesia, meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengakui peran paralegal, ruang lingkup kerja mereka masih terbatas, terutama dalam hal memberikan nasihat hukum atau melakukan pendampingan hukum secara formal (Yulianto, 2022).

Selain itu, minimnya dukungan finansial dan infrastruktur juga menjadi kendala dalam pengembangan program ini (UNDP, 2020). Banyak organisasi bantuan hukum yang mengandalkan dana hibah atau donasi untuk menjalankan program paralegal, sehingga keberlanjutan program ini sering kali bergantung pada faktor eksternal. Oleh karena itu, diperlukan dukungan lebih lanjut, baik dari pemerintah maupun sektor swasta, untuk memastikan bahwa program ini dapat berjalan secara berkelanjutan dan mencapai lebih banyak komunitas yang membutuhkan.

Untuk meningkatkan efektivitas aktualisasi off-class paralegal, diperlukan pendekatan yang lebih sistematis dalam pengembangannya. Kolaborasi antara universitas, lembaga bantuan hukum, serta organisasi masyarakat sipil dapat memperkuat implementasi program ini dengan menyediakan pelatihan yang lebih komprehensif serta dukungan dalam bentuk kebijakan (Santos, 2021). Selain itu, regulasi yang lebih jelas mengenai kewenangan paralegal dalam memberikan bantuan hukum juga perlu diperkuat agar mereka dapat bekerja secara lebih efektif tanpa menghadapi kendala administratif yang menghambat (Saragih, 2021).

Pada akhirnya, aktualisasi off-class paralegal merupakan strategi yang efektif dalam memperluas akses keadilan bagi kelompok masyarakat yang kurang terlayani oleh sistem hukum formal. Dengan memberikan pengalaman langsung dan pelatihan berbasis lapangan, pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kapasitas para paralegal tetapi juga berkontribusi pada sistem hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, upaya untuk mengakui, mendukung, dan mengembangkan program ini perlu terus dilakukan guna

memastikan bahwa keadilan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

SIMPULAN

Penyuluhan hukum di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Cinde Semarang berperan penting dalam memberikan pemahaman kepada pelajar tentang konsekuensi hukum dari tindakan perkelahian, kenakalan remaja, serta pentingnya tata krama dalam kehidupan sosial mereka. Melalui pendidikan yang berbasis pada pengetahuan hukum, pelajar menjadi lebih sadar akan bahaya hukum yang bisa timbul dari konflik fisik atau kekerasan verbal, seperti yang diatur dalam KUHP. Program ini berhasil mengubah pandangan pelajar terhadap penyelesaian masalah tanpa kekerasan dan mendorong mereka untuk mengutamakan dialog dan mediasi sebagai alternatif konflik. Dengan demikian, penyuluhan ini berperan dalam menciptakan generasi muda yang lebih peka terhadap hukum dan lebih bertanggung jawab dalam berperilaku, sehingga dapat mengurangi angka perkelahian dan kenakalan remaja di sekolah.

Agenda konsultasi hukum gratis bagi masyarakat yang dipusatkan pelaksanaannya di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Cinde Semarang memberikan dampak signifikan dalam memperluas akses masyarakat terhadap bantuan hukum. Banyak masyarakat yang sebelumnya tidak mengetahui hak-hak mereka atau tidak mampu membayar biaya konsultasi hukum kini dapat mendapatkan pemahaman yang jelas dan langsung dari paralegal secara gratis. Dengan mendekati masyarakat pada solusi hukum yang sesuai, program ini meningkatkan kesadaran mereka tentang bagaimana melindungi hak-hak pribadi, menghindari sengketa, dan mencari penyelesaian hukum yang adil dan efisien. Selain itu, konsultasi ini mendorong masyarakat untuk lebih percaya pada sistem hukum dan berani mengambil langkah hukum yang tepat jika menghadapi masalah hukum.

Pembuatan drafting surat sewa menyewa yang dimohonkan warga Candi, Miarsih dengan warga Brebes, Bambang. Terkait kerjasama sewa bangunan dan ruko, dibantu oleh paralegal berfokus pada pemberian pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya memiliki perjanjian tertulis yang sah dalam setiap transaksi sewa menyewa. Program ini menekankan bahwa perjanjian yang jelas tidak hanya melindungi hak kedua belah pihak, tetapi juga menghindarkan dari potensi sengketa hukum di masa depan. Hal ini memberikan rasa aman bagi para pihak yang terlibat, sekaligus mendorong mereka untuk menyelesaikan masalah melalui perjanjian yang sah, daripada melalui jalur sengketa hukum yang panjang.

Secara keseluruhan, kegiatan aktualisasi paralegal ini berperan besar dalam membentuk kesadaran hukum di tingkat pelajar dan masyarakat. Penyuluhan hukum, konsultasi hukum gratis, dan pembuatan perjanjian hukum yang sah bekerja bersama untuk memberikan perlindungan hukum, pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak hukum, dan penyelesaian masalah yang lebih efisien.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusinya dalam penyelesaian artikel

jurnal ini. Terutama kepada mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang turut membantu berperan aktif dalam melaksanakan agenda penyuluhan hukum, konsultasi hukum gratis, dan pembuatan drafting surat sewa menyewa di wilayah Kelurahan Candi, Kecamatan Candisari, Kota Semarang.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pihak SMK Cinde Semarang, Pemerintah Kelurahan Candi, Perkumpulan Law And Justice Semarang, masyarakat, serta semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ini yang telah memberikan dukungan penuh dalam proses implementasi kegiatan dan memberikan ruang untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan pelajar dan masyarakat.

Terakhir, penulis juga mengapresiasi semua pihak yang telah memberikan masukan dan kritik konstruktif yang sangat berharga dalam penyempurnaan artikel ini. Semoga artikel ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi nyata bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang pengabdian masyarakat dan akses hukum bagi masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, I. (2019). *Penyuluhan Hukum dan Pembentukan Karakter Hukum Pelajar di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Amri, M. (2020). *Meningkatkan Akses Layanan Hukum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Andayani, N. (2018). *Layanan Konsultasi Hukum untuk Masyarakat: Menyikapi Akses Hukum yang Terbatas*. Bandung: Refika Aditama.
- B. Diega, (2025), *Penyuluhan Hukum Gratis di SMK Cinde Semarang: Solusi Cerdas untuk Pelajar Hindari Kenakalan*, <https://harianterkini.id/2025/03/13/penyuluhan-hukum-gratis-di-smk-cinde-semarang-solusi-cerdas-untuk-pelajar-hindari-kenakalan/>, dikases 17 Maret 2025
- Budiono, D. (2018). *Peran Hukum dalam Menyusun Perjanjian Sewa Menyewa yang Sah*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Bannett, R., & Martins, P. (2019). *Legal Empowerment and Community Paralegals: A Global Perspective*. Cambridge University Press.
- Cornwall, A. (2021). *Advocacy and Participation: Empowering Communities Through Legal Aid*. Routledge.
- Gunawan, B. (2019). *Pengembangan Layanan Hukum Gratis untuk Masyarakat Miskin*. Jakarta: Pusat Penelitian Hukum.
- Gomez, J. (2020). *Access to Justice in Developing Countries: The Role of Paralegals*. *International Journal of Legal Studies*, 45(2), 78-102.
- Harsono, B. (2018). *Hukum dan Masyarakat: Pendekatan Sosio-Legal dalam Bantuan Hukum*. Jakarta: Gramedia.
- Harahap, M. (2017). *Pendidikan Hukum bagi Generasi Muda: Penyuluhan Hukum di Sekolah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasan, S. (2018). *Penyuluhan Hukum dalam Pemberdayaan Masyarakat Semarang*: Universitas Diponegoro Press.
- Humas dan Kerja Sama (2025), *BPHN Akan Latih Paralegal Kadarkum, Upaya Perluas Akses Hukum bagi Masyarakat Desa*, <https://bphn.go.id/berita->

- utama/bphn-akan-latih-paralegal-kadarkum-upaya-perluas-akses-hukum-bagi-masyarakat-desa, diakses pada 17 Maret 2025
- Ismail, Z. (2019). *Peran Paralegal dalam Meningkatkan Akses Hukum bagi Masyarakat*. Yogyakarta: UGM Press.
- ICJR (Institute for Criminal Justice Reform). (2019). *Kebijakan Paralegal dalam Sistem Hukum Indonesia: Tantangan dan Prospek*. Jakarta.
- Komnas HAM. (2020). *Laporan Tahunan: Akses Keadilan bagi Kelompok Rentan di Indonesia*. Jakarta.
- Kemmis, S., & McTaggart, R. (2000). *Participatory Action Research: Participatory Inquiry and Practice*. London: SAGE Publications.
- McNiff, J. (2017). *Action Research: Principles and Practice*. London: Routledge.
- Nugroho, S. (2020). *Peran Paralegal dalam Pengembangan Akses Hukum di Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Riyanto, T. (2016). *Penyuluhan Hukum dan Pendidikan Hukum bagi Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rukmana, D. (2019). *Pengembangan Program Pengabdian Masyarakat melalui Layanan Hukum Terjangkau*. Semarang: Universitas Diponegoro Press.
- Redaksi Pojok Jateng (2025), *Rinanda Asrian Ilmanta Sukses Laksanakan Penyuluhan Hukum dan Konsultasi Gratis di SMK Cinde*, <https://pojokjateng.com/rinanda-asrian-ilmanta-sukses-laksanakan-penyuluhan-hukum-dan-konsultasi-gratis-di-smk-cinde/>, diakses pada 17 Maret 2025
- Sari, R. (2020). *Analisis Pembuatan Surat Sewa Menyewa sebagai Dokumen Hukum yang Sah*. Jakarta: Gramedia.
- Satria, A. (2018). *Peran Hukum dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat tentang Penyusunan Perjanjian Tertulis*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Sinaga, P. (2020). *Keberadaan Paralegal sebagai Solusi Akses Hukum bagi Masyarakat Terpinggirkan*. Medan: Medan University Press.
- Susanto, R. (2017). *Manfaat Perjanjian Sewa Menyewa dalam Perlindungan Hukum bagi Penyewa dan Pemilik*. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Santos, R. (2021). *Enhancing Legal Literacy: The Impact of Paralegal Training Programs on Grassroots Advocacy*. Harvard Law Review, 134(5), 987-1010.
- Saragih, A. (2021). *Meningkatkan Efektivitas Bantuan Hukum Melalui Paralegal Berbasis Komunitas*. Jurnal Hukum & Keadilan Sosial, 12(3), 123-137.
- Taufik, Z. (2020). *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengabdian Hukum: Studi Kasus di Desa-Desa Indonesia*. Malang: Universitas Malang Press.
- UNDP (United Nations Development Programme). (2020). *Strengthening Access to Justice: A Guide to Community-Based Paralegal Programs*. New York.
- Yulianto, H. (2022). *Analisis Implementasi Bantuan Hukum oleh Paralegal di Indonesia*. Jurnal Kajian Hukum, 10(1), 45-60.